

ABSTRAK

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam IRTP adalah kualitas produk, sanitasi dan pemasaran. hal ini sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, adapun data yang diperoleh dari hasil studi lapangan untuk memperoleh data primer. Data primer dan data sekunder dioleh terlebih dahulu kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman untuk mengetahui pelaksanaan pemberian sertifikasi terhadap produksi makanan ringan Bakpia Filipi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

Menurut hasil penelitian, pelaksanaan pemberian sertifikasi di Kabupaten Sleman secara teknis dan prosedur yang di lapangan sudah sesuai dengan penerapan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan Peraturan kepala BPOM No. HK. 03. 1. 23. 0412. 2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. sudah efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Sertifikasi, SPP-IRT, Pelaksanaan, Pemberian Sertifikasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.